

**PERANAN AHLI TOKSIKOLOGI DALAM
MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK
KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN RACUN
(Studi di Direskrimum Polda Sumut)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD DIMAS
NPM.1306200293



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD DIMAS
NPM : 1306200293
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN AHLI TOKSIKOLOGI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN RACUN (Studi di Direskrimum Polda Sumut)

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIYAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Wajiz, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD DIMAS
NPM : 1306200293
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN AHLI TOKSIKOLOGI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN RACUN (Studi di Direskrimum Polda Sumut)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD DIMAS
NPM : 1306200293
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN AHLI TOKSIKOLOGI DALAM
MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK
KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN RACUN
(Studi di Direskrimum Polda Sumut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dimas
NPM : 1306200293
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PERANAN AHLI TOKSIKOLOGI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN RACUN (Studi di Direskrimum Polda Sumut)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD DIMAS

ABSTRAK

PERANAN AHLI TOKSIKOLOGI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGUNAKAN RACUN (Studi di Direskrimum Polda Sumut)

MUHAMMAD DIMAS
NPM.1306200293

Ketentuan untuk membuktikan seseorang meninggal karena keracunan tidak dapat tubuh korban itu dibawa di depan persidangan. Jadi dibutuhkanlah peran toksikologi dalam pembuatan *visum et repertum*. Toksikologi dapat mempermudah para dokter yang berwenang untuk melakukan visum serta dijadikan alat bukti surat yang akan dibawa ke persidangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan ahli toksikologi dalam memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun, untuk mengetahui pembuktian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun, dan untuk mengetahui hambatan ahli toksikologi dalam memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa adapun peranan penting dari toksikologi dalam penyidikan adalah memudahkan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti yang ada dalam Tempat Kejadian Perkara dan untuk menemukan tersangkanya. Kedua adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan/racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh dan cairan tubuh korban. Memungkinkan atau tidak memungkinkan adanya orang lain mempunyai akses untuk menambahi substansi racun tersebut dan terdakwa tersebut mengetahui efek dari dosis letal pada korban. Korban mati akibat keracunan umumnya dapat dibagi menjadi 2 golongan, yang sejak semula sudah dicurigai kematian diakibatkan oleh keracunan dan kasus yang sampai saat ini sebelum otopsi dilakukan. Serta hambatan dalam pembuatan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun, antara lain keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk, organ-organ tubuh seperti ginjal, hati, usus, lambung, dan otak sudah mengalami pembusukan juga, sehingga dapat mengakibatkan hasil pemeriksaan toksikologi menjadi negatif.

Kata Kunci: Peranan, Ahli Toksikologi, Tindak Pidana Pembunuhan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Peranan Ahli Toksikologi Dalam Memberikan Keterangan Kepada Penyidik Kepolisian Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Racun (Studi di Direskrimum Polda Sumut)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Katriesnan dan Ibunda Masmiasi”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Mirsa Astuti, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Faisal Riza, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

8. Kepada semua teman seperjuanganku Eko Andika, Riski Ramadhan, Dinna Hasibuan, Afuan Arief, Dwi Cahyo, Hendrik Sumarto, Rizky Suranta, Teguh Akbar terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Muhammad Dimas

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	7
2. Manfaat penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peranan.....	13
B. Toksikologi	15

C. Penyidik	16
D. Kepolisian	21
E. Tindak Pidana Pembunuhan.....	29

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Ahli Toksikologi Dalam Memberikan Keterangan Kepada Penyidik Kepolisian Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Racun.....	36
B. Pembuktian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Racun	38
C. Hambatan Ahli Toksikologi Dalam Memberikan Keterangan Kepada Penyidik Kepolisian Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Racun	65

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya.

Bangsa Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu

perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh). Pada masyarakat yang masih sederhana, membunuh merupakan suatu kebanggaan sebagai bukti keberanian dan kepahlawanan seseorang di kalangan kelompoknya. Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan sesuatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.³

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338-350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam KUHP Pasal 338, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan masalah yang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti

³ “toksikologi” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/26307/12/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2017, pukul 14.03 wib.

sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Ketentuan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan, undang-undang telah mengisyaratkan adanya syarat minimal, yaitu harus didukung oleh dua alat bukti dan hakim meyakini akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Di dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) terdapat lima alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Dalam contoh kasus tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, tentunya pihak penyidik tak akan kesulitan untuk mengidentifikasi barang bukti yang salah satu atau beberapa diantaranya dapat dijadikan alat bukti, yang selanjutnya akan diperiksa dalam proses sidang pengadilan. Akan tetapi, apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan kesehatan seseorang, luka maupun meninggalnya seseorang tersebut, persoalannya menjadi tidak sederhana. Oleh karena terganggunya kesehatan seseorang pada suatu saat akan berubah sembuh ataupun sebaliknya, sementara apa yang dinamakan dengan luka juga pada saat yang lain akan berubah sembuh maupun ada kemungkinan akan menjadi lebih parah. Demikian juga terhadap kejahatan-kejahatan yang menyebabkan matinya seseorang, kematian tersebut telah menutup semua kemungkinan pemrosesan secara hukum, sehingga ketidakadilan menjadi mungkin.

Adapun untuk mengungkap secara hukum tentang benarkah telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang, benarkah telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang, serta apakah

sesungguhnya yang menyebabkan kesemuanya itu, diperlukan bukti yang konkrit pada waktu terjadinya tindak pidana atau dengan kata lain diperlukan adanya pengganti alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu dokumen yang dapat menceritakan tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan dan juga matinya korban, yang dapat menjadi bukti yang kemudian dapat diusut dalam waktu yang lain. Dokumen yang dimaksudkan tidak lain adalah "*Visum Et Repertum*".

Secara harfiah *Visum Et Repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang ditemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia. *Visum Et Repertum* termasuk alat bukti surat, sebab merupakan keterangan ahli yang tertulis, di luar sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP butir c yang berbunyi "Surat keterangan dari seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keadaan mengenai hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya." *Visum Et Repertum* adalah laporan dari dokter ahli yang dibuat berdasar sumpah, perihal apa yang dilihat, dikemukakan atas benda hidup atau mati ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagai mana yang tertuang dalam bagian pemberitahuan.

Visum Et Repertum juga dapat menjadi bukti keterangan ahli berdasarkan ketentuan pemerintah tanggal 22 Mei 1937 dalam Lembaran Negara 1937 (*Staatsblad* 1937 No. 350) Pasal 1 menyatakan bahwa: "*Visum Et Repertum* dari

dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau Indonesia atau sumpah khusus, sebagai dimaksud Pasal 2, mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa”. Dalam Pasal 186 KUHAP dan Lembaran Negara 1937 (Staatsblad 1937 No. 350) Pasal 1, sama-sama menerangkan bahwa sebelum dokter (ahli) memberikan keterangan harus mengucapkan sumpah di depan hakim.

Dalam perkara pidana yang lain dimana tanda buktinya (*Corpus Delicti*) merupakan suatu benda (tidak bernyawa) misalnya senjata tajam atau senjata api yang digunakan untuk melakukan sesuatu tindak pidana, barang hasil curian atau penggelapan, mata uang yang dipalsukan, barang-barang hasil penyelundupan dan lain-lain pada umumnya selalu dapat diajukan dimuka pengadilan sebagai barang bukti. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan *Corpus Delicti* (tanda bukti) yang berupa tubuh manusia, oleh karena misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan menjadi busuk dan dikubur jadi kesimpulannya keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya *Corpus Delicti* yang demikian itu tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh *Visum Et Repertum*. Hal ini dapat dilihat dalam kasus pembunuhan yang menggunakan racun, dimana untuk membuktikan seseorang meninggal karena keracunan tidak dapat tubuh korban itu dibawa di depan persidangan. Jadi

dibutuhkanlah peran toksikologi dalam pembuatan *visum et repertum*. Toksikologi dapat mempermudah para dokter yang berwenang untuk melakukan visum serta dijadikan alat bukti surat yang akan dibawa ke persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peranan Ahli Toksikologi Dalam Memberikan Keterangan Kepada Penyidik Kepolisian Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Racun (Studi di Direskrimum Polda Sumut)”**.

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁴Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan ahli toksikologi dalam memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun?
- b. Bagaimana pembuktian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun?
- a. Bagaimana hambatan ahli toksikologi dalam memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun?

⁴ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah dari hasil penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum acara khususnya mengenai peranan ahli toksikologi dalam memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan ahli toksikologi dalam memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun.
2. Untuk mengetahui pembuktian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun.

3. Untuk mengetahui hambatan ahli toksikologi dalam memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁵ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber dari data sebagai berikut:

⁵ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Resort Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).
- b. Sumber Data sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini
 - 3) Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial internet dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Resort Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hal tersebut

metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif. Kemudian mendeskripsikannya dengan lengkap mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peranan Ahli Toksikologi Dalam Memberikan Keterangan Kepada Penyidik Kepolisian Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Racun (Studi di Direskrimum Polda Sumut)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Toksikologi adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sumber, karakteristik dan kandungan racun, gejala dan tanda yang disebabkan racun, dosis fatal, periode fatal dan penatalaksanaan kasus keracunan.⁸

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

⁸ Liputan 6, “Toksikologi” melalui, www.health.liputan6.com, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 18.30 wib.

3. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
4. Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Tindak Pidana Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.
6. Racun adalah zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respons pada sistem biologis menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian.⁹

⁹ Desi Kurniawati, "Racun" melalui, www.scribd.com, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 18.30 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁰

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.¹¹

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan

¹⁰ “peran” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2017, pukul 15.35 wib.

¹¹ *Ibid.*,

ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

¹² “peran” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2017, pukul 15.35 wib.

Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

B. Toksikologi

Toksikologi merupakan pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Dari definisi di atas, jelas terlihat bahwa dalam toksikologi terdapat unsur-unsur yang saling berinteraksi dengan suatu cara-cara tertentu untuk menimbulkan respon pada sistem biologi yang dapat menimbulkan kerusakan pada sistem biologi tersebut. Salah satu unsur toksikologi adalah agen-agen kimia atau fisika yang mampu menimbulkan [respon](#) pada sistem biologi. Selanjutnya cara-cara pemaparan merupakan unsur lain yang turut menentukan timbulnya efek-efek yang tidak diinginkan ini.¹³

Toksikologi merupakan ilmu yang sangat luas yang mencakup berbagai disiplin ilmu yang sudah ada seperti ilmu kimia, Farmakologi, Biokimia, Forensik Medicine dan lain-lain, yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu lainnya. Menurut Ahli Kimia toksikologi adalah ilmu yang bersangkutan paut dengan efek-efek dan mekanisme kerja yang merugikan dari agent-agent kimia terhadap binatang dan manusia. Sedangkan dari para ahli farmakologi, toksikologi merupakan cabang farmakologi yang berhubungan

¹³ "toksikologi" melalui, <http://id.wikipedia.org/wiki/Toksikologi>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017, pukul 08. 23 wib.

dengan efek samping zat kimia di dalam sistembiologik. Toksikologi mempelajari keracunan oleh karena berbagai zat kimia/terutama obat, termasuk di dalamnya diagnostik keracunan, tindakan pengobatan dan pencegahan. Secara umum terjadinya keracunan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu karena disengaja atau yang berkaitan dengan usaha bunuh diri ataupun penyalahgunaan obat-obatan dan karena tidak sengaja atau berkaitan dengan kecelakaan kerja, atau ketidaksadaran maupun ketidaktahuan seseorang terhadap suatu produk tertentu yang dapat menimbulkan keracunan. Tingkat efek racun terhadap tubuh sangat dipengaruhi oleh beberapa factor seperti sifat kimia bahan penyebab keracunan, dosis, lama paparan dan rute paparan, faktor individu korban seperti umur, jenis kelamin, derajat kesehatan tubuh, daya tahan tubuh, kebiasaan, nutrisi, serta faktor genetika.

C. Penyidik

Menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁴

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah

¹⁴Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 85.

mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹⁵

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara

¹⁵ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁶

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Korbannya siapa; dan
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, halaman 121.

¹⁷ Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau perturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.¹⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah: “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Demikian pula menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah:

¹⁸*Ibid.*, halaman 35.

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik pejabat negeri sipil sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud penyidik pegawai negeri sipil adalah: “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 3 Peraturan Polisi Tahun 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.¹⁹

¹⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 81.

Menurut Pasal 7 KUHP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.²⁰

²⁰ No name, “Polisi”, melalui <http://repository.usu.ac.id>, diakses Sabtu, 12 Agustus 2017, Pukul 10.40 wib.

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kepolisian dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri

polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh undang-undang sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang

Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka

menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat di sini adalah antara lain pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, dan pemungutan liar. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

E. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²¹

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

²¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

- b. Vos merusmuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²²

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.²³

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu

²² Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgaiian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

²³ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.²⁴

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut.²⁵

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁶

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

²⁴ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

²⁵ *Ibid.*, halaman 79.

²⁶ *Ibid.*, halaman 80.

c. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²⁷

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁸

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

²⁷ *Ibid.*, halaman 81.

²⁸ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁹

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia, di dalam kehidupan sehari-hari kejahatan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Perkembangan masyarakat juga diikuti berkembangnya kejahatan, seperti misalnya teknologi maju yang dipergunakan masyarakat juga dapat dipergunakan oleh para pelaku kejahatan. Dengan kata lain bahwa kejahatan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Dalam Pasal 338 KUHP adalah suatu rumusan tindak pidana materill (*materieel delict*), yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Kiranya sudah cukup bahwa yang tidak dikehendaki Undang-Undang itu sebenarnya ialah kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan kedua macam tindak pidana ini sangat erat hubungannya satu dengan yang lain karena tindak pidana pembunuhan selalu didahului dengan

²⁹ *Ibid.*, halaman 46.

penganiayaan yang selalu tampak sebagai tuntutan subsider setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.

Pembunuhan dapat diartikan setiap perbuatan yang menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, kalau perbuatan tersebut ditujukan pada seseorang maka akan menimbulkan kematian orang tersebut. Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam BAB XIX Buku II KUHP, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditempatkan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pada kejahatan terhadap nyawa seseorang akan menimbulkan akibat mati. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan itu harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang rumusnya adalah: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Istilah "orang" dalam Pasal 338 itu, maksudnya "orang lain".

Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Pada umumnya rumusan suatu delik berisi bagian inti suatu delik. Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang dapat di ancam dengan pidana. Rumusan Pasal 338 KUHP mempunyai dua bagian inti, yaitu "sengaja" dan "menghilangkan nyawa orang lain". Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kejahatan terhadap badan itu dapat juga menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibat ini tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap nyawa seseorang mempunyai kehendak hilangnya nyawa seseorang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Ahli Toksikologi Dalam Memberikan Keterangan Kepada Penyidik Kepolisian Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Racun

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Mengingat sulitnya pengungkapan kejahatan yang menggunakan racun, maka saat ini sangat diperlukan aparat penegak hukum khususnya Polisi yang mempunyai pengetahuan yang memadai baik teori maupun teknik melakukan penyidikan secara cepat dan tepat dalam rangka pengungkapan kejahatan pembunuhan khususnya kasus pembunuhan yang ada indikasi korbannya meninggal karena diracun.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui latar belakang toksikologi digunakan dalam proses pembuktian pembunuhan serta manfaat toksikologi sebagai media pengungkap dalam proses penyidikan tindak pidana

pembunuhan yang menggunakan racun. Toksikologi Forensik adalah ilmu yang mempelajari tentang racun dan pengidentifikasian bahan racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh dan cairan korban. Toksikologi Forensik sangat penting diberikan kepada penyidik dalam rangka membantu penyidik polisi dalam pengusutan perkara yaitu : mencari, menghimpun, menyusun dan menilai barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan tujuan agar dapat membuat terang suatu kasus pembunuhan yang ada indikasi korbannya meninggal akibat racun.³⁰ Untuk mewujudkan penyidikan secara cepat dan tepat dalam rangka pengungkapan kejahatan pembunuhan khususnya kasus pembunuhan yang ada indikasi korbannya meninggal karena diracun, maka sangat diperlukan ilmu mengenai racun atau toksikologi forensik.

Berdasarkan penyidikan disimpulkan memang ada indikasi pembunuhan karena racun, maka penyidik berdasarkan pasal 133 KUHP berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli. Apabila terdapat racun pada barang bukti harus disebutkan jenis racun tersebut untuk kemudian membuat kesimpulan hasil pemeriksaannya dalam bentuk berita acara/laporan pemeriksaan.³¹

Adapun peranan penting dari ahli toksikologi dalam penyidikan adalah, pertama adalah memudahkan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti yang ada dalam Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang kemudian dengan bukti tersebut digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Kedua adalah untuk mendeteksi dan

³⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

³¹ Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

mengidentifikasi bahan/racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh dan cairan tubuh korban.³²

Biasanya dokter pemeriksa, pada saat melakukan pemeriksaan luar dan dalam korban mati dugaan tindak pidana sudah memikirkan untuk melakukan atau tidak melakukan pemeriksaan toksikologi. Tertutama jika keadaan korban mati lebih mengarah kepada keracunan suatu zat. Jika dugaan ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan racun tertentu, seperti: cairan pembasmi serangga, obat-obatan/narkoba, atau zat-zat lainnya positif tentu saja kesimpulan pada *visum et repertum* korban akan lebih jelas dan dapat disimpulkan dengan tepat. Dokter pemeriksa pada bab kesimpulan *visum et repertum* tidak akan menyebutkan korban mati akibat bunuh diri, pembunuhan, ataupun kecelakaan, tapi jelas menyebutkan penyebab kematiannya akibat keracunan zat-zat, obat-obatan, dan racun tertentu atau dengan kata lain ditemukannya gangguan pada organ-organ tubuhnya akibat sesuatu zat-zat, obat-obatan, dan racun tertentu tersebut. Sayangnya hasil pemeriksaan toksikologi kadang-kadang tidak menyebutkan jumlah kadar zat-zat, obat-obatan, dan racun yang terdapat di dalam tubuh korban dengan berdasarkan angka-angka atau nilai dosis fatalnya yang ditemukan. Misalnya 0,5 mg/ml darah jantung.

B. Pembuktian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Racun

Dasar-dasar dibawah ini adalah kunci untuk membuktikan bahwa seseorang telah diracuni:

³² Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

1. Penemuan; penemuan ini terdiri dari pembuktian secara legal dan demonstrasi berdasarkan keraguan yang beralasan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh racun. Jangan pernah lupa pentingnya rantai pembuktian berdasarkan spesimen yang telah diperiksa.
2. Alasan: hal ini sangat penting karena peyelidik harus menentukan secara jelas maksud yang ada dibelakang tindakan peracunan tersebut. Mengapa kita harus mengetahui tindakan yang dilakukan terhadap korban ? Hal ini menjadi dasar mengapa penelitian tertutup terhadap korban (*victimology*) menjadi kunci utama terhadap kasus.
3. Maksud: merupakan tujuan dari seseorang individu yang mendapatkan tugas dalam menjalankan aksinya. Disini penyelidik akan menyertai keterangan tentang maksud dari suatu tindakan kriminal.
4. Akses dalam kepemilikan racun yang menjadi penyebab terhadap kematian : seorang penyidik kriminal harus menunjukkan fakta-fakta seperti bukti pembelian bahan racun (resep atau tanda tangan pada pencatatan pembelian). Apakah paket yang berisi racun tersebut masih dalam bentuk asli, dibungkus atau terdapat di dalam kaleng yang berhubungan dengan tersangka? Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa tersangka mempunyai akses dari tempat kerjanya, yaitu menggunakan bahan beracun yang berasal dari tempat kerjanya atau mempunyai hobi yang melibatkan penggunaan bahan beracun tersebut.³³

³³ “forensik” melalui, <http://www.freewebs.com/mygrandworkshop/makalahforensik.htm>, diakses pada tanggal 25 November 2017.

5. Akses terhadap korban : apakah terdapat suatu bukti bahwa tersangka mempunyai pengetahuan tentang kebiasaan sehari-hari korban, apakah tersangka mempunyai kesempatan untuk menguasai pertahanan diri dari korban dan apakah tersangka dapat dengan mudah memberikan racun kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung?
6. Kematian yang disebabkan oleh racun: harus ada data yang mencukupi, fakta-fakta yang dapat mendukung dan alasan sehingga dapat menegakkan pernyataan ini. Harus diingat bahwa dalam membuktikan bahwa seseorang mati karena racun, harus didapatkan adanya bukti racun yang terdapat di dalam sistem sirkulasi darah dan/atau organ tubuh. Jika adanya bukti racun di saluran gastrointestinal tidak dapat membuktikan bahwa kematian disebabkan oleh racun. Hal ini dikarenakan saluran gastrointestinal yang secara anatomi dimulai dari mulut sampai anus bentuknya seperti pipa air taman, berbentuk cekung dan terbuka pada kedua ujungnya, dan secara topografi terletak di bagian luar dari tubuh. Oleh karena itu, untuk menjadikan hal tersebut menjadi berbahaya, senyawa racun tersebut harus di absorpsi melewati dinding usus dan masuk kedalam sistem sirkulasi sistemik sehingga racun tersebut dapat menempati lokasi yang dapat mengakibatkan efek yang tidak menguntungkan.
7. Pembunuhan: hal ini tidak hanya dapat dibuktikan secara analitik atau melalui autopsi saja tetapi tergantung dari kinerja penyidik kriminal pada olah TKP dan pemeriksaan saksi mata. Penjelasan ini harus dikategorikan untuk menyingkirkan kemungkinan bahwa kematian disebabkan oleh kecelakaan,

penyalahgunaan substansi berbahaya yang disengaja, atau merupakan tindakan bunuh diri.

Kesimpulannya, untuk memastikan kemungkinan adanya penghukuman, sangat penting sekali bahwa pembuktian dari dasar penyidikan harus sangat jelas berdasarkan kepada kesimpulannya yaitu kematian yang disebabkan oleh racun, yang memungkinkan atau tidak memungkinkan adanya orang lain mempunyai akses untuk menambahi substansi racun tersebut dan terdakwa tersebut mengetahui efek dari dosis letal pada korban.

Korban mati akibat keracunan umumnya dapat dibagi menjadi 2 golongan, yang sejak semula sudah dicurigai kematian diakibatkan oleh keracunan dan kasus yang sampai saat ini sebelum otopsi dilakukan, belum ada kecurigaan terhadap kemungkinan keracunan.³⁴

Harus dipikirkan kemungkinan kematian akibat keracunan bila pemeriksaan setempat (*scene investigation*) terdapat kecurigaan akan keracunan, bila pada otopsi ditemukan kelainan yang lazim ditemukan pada keracunan zat tertentu, misalnya bau kutu busuk pada keracunan *malation*.

Dalam menangani kasus kematian akibat keracunan perlu dilakukan beberapa pemeriksaan penting yaitu pemeriksaan di tempat kejadian, pemeriksaan forensik dan pemeriksaan toksikologi.

1. Pengelompokan Jenis Racun

Pengelompokan racun dibagi berdasarkan:³⁵

a. Sumber racun

³⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

³⁵ "racun" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 21 November 2017.

Racun yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti *opium* (dari *Papaver somniferum*), *kokain*, *kurare*, *aflatoksin* (dari *Aspergillus niger*), *Amygdala* (sianida dalam tumbuhan). Racun yang berasal dari hewan: bias/toksin ular/laba-laba/hewan laut. Berasal dari mineral: arsen, timah hitam atau sintetik: heroin.

b. Tempat Dimana Racun Berada

- 1) Racun yang terdapat di alam bebas, misalnya gas beracun di alam.
- 2) Racun yang terdapat dalam rumah tangga misalnya, deterjen, *desinfektan*, *insektisida*, pembersih (*cleaners*).

c. Racun yang digunakan dalam pertanian, misalnya *insektisida*, *herbisida*, *pestisida*. Racun yang digunakan dalam *industry* dan laboratorium, misalnya asam, basa kuat, dan logam berat

d. Racun yang terdapat dalam makanan, misalnya CN dalam singkong, *toksin botulinus*, bahan pengawet, zat aditif serta “racun” dalam bentuk obat, misalnya hipnotik, *sedative* dan lain sebagainya

e. Racun yang banyak beredar dikalangan medis. Hipnotika, *sdativa*, *transquillizer*, Anti Depresan, Analgetika, Narkotika, Antibiotika

f. Mekanisme kerja

- 1) Racun yang bekerja local atau setempat
 - a) Zat- zat korosif: lisol, asam urat, basa kuat
 - b) Zat yang bersifat iritan: arsen, HgCl₂
 - c) Zat yang bersifat anestetik: kokain, asam karbol
- 2) Racun yang bekerja secara sistemik

- a) Narkotika, barbiturat dan alcohol, terutama berpengaruh terhadap susunan syaraf pusat
 - b) Digitalis dan amsam oksalat terutama berpengaruh terhadap jantung
 - c) Karbon-monoksida dan sianida terutama berpengaruh terhadap sistem enzim pernafasan dalam sel
 - d) Insektisida golongan "*chlorinated hydrocarbon*", dan golongan fosfor organik; terutama berpengaruh terhadap hati
 - e) Strychnine, terutama berpengaruh pada medulla spinalis
 - f) Cantharides dan HgCl₂; terutama berpengaruh terhadap ginjal
- 3) Racun yang bekerja secara lokal dan sistemik
 - a) Asam oksalat
 - b) Asam karbol
 - c) Arsen
 - d) Garam Pb
 - 4) Racun yang mengikat gugus sulfhidril(-SH) misalnya Pb, yang berpengaruh pada ATP-ase
 - 5) Racun yang membentuk methemoglobin misalnya nitrat dan nitrit (nitrat dalam usus oleh flora usus diubah menjadi nitrit)

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Keracunan

Dalam menyelidiki suatu kasus forensik karena keracunan baik secara sengaja maupun tidak, seorang ahli kedokteran forensik harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengidentifikasi faktor yang

mempengaruhi toksisitas harus mengetahui mekanisme farmakologik dari bahan kimia atau obat terhadap makhluk hidup termasuk orang. Sehingga seorang ahli kedokteran forensik harus mengetahui dasar-dasar respons tubuh terhadap obat tersebut.³⁶

Perlu diketahui terlebih dahulu faktor yang mempengaruhi terjadinya keracunan, antara lain:³⁷

a. Cara masuk

- 1) Ditelan (peroral, ingesti)
- 2) Terhisap bersama udara pernafasan (Inhalasi)
- 3) Melalui penyuntikan (parenteral, injeksi, seperti intravena, intramuscular, intraperitoneal)
- 4) Penyerapan melalui kulit yang sehat atau yang sakit
- 5) Melalui anus atau vagina (perrektal, pervainam)

Berdasarkan kecepatan kerjanya, maka racun paling cepat menimbulkan efek pada manusia bila masuknya racun secara inhalasi, kemudian secara berturut-turut intramuscular, intraperitoneal dan paling lambat ialah bila melalui kulit yang sehat.

b. Umur

Kecuali untuk beberapa jenis racun tertentu, orang tua dan anak-anak lebih sensitive misalnya pada barbiturate. Bayi premature lebih rentan terhadap obat karena eksresi melalui ginjal belum sempurna dan aktivitas mikrosom dalam hati belum cukup.

³⁶ "Forensik" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 21 November 2017.

³⁷ *Ibid.*

c. Kondisi tubuh

Penderita penyakit ginjal umumnya lebih muda mengalami keracunan. Pada penderita demam dan penyakit lambung, absorpsi dapat terjadi dengan lambat. Bentuk fisik dan kondisi fisik, misalnya lambung berisi atau kosong.

d. Kebiasaan

Sangat berpengaruh pada racun golongan alcohol dan morfin sebab dapat terjadi toleransi, tetapi toleransi tidak dapat menetap, jika suatu ketika dihentikan, maka toleransi akan menurun lagi.

e. Waktu pemberian

Untuk racun yang ditelan, jika ditelan sebelum makan, absorpsi terjadi lebih baik sehingga efek akan timbul lebih cepat.

f. Kuantitas (dosis) racun

Pada umumnya dosis racun yang besar akan menyebabkan kematian yang lebih cepat. Tetapi pada beberapa kasus, misalnya racun tembaga sulfat dalam dosis besar akan merangsang muntah sehingga racun dikeluarkan dari dalam tubuh.

3. Proses Pemeriksaan Di Tempat Kejadian (olah TKP)

Pemeriksaan ditempat kejadian penting untuk membantu penentuan penyebab kematian dan menentukan cara kematian. Pemeriksaan harus ditujukan untuk menjelaskan apakah orang itu mati karena keracunan, misalnya dengan memeriksa tempat obat, apakah ada sisa obat atau pembungkusnya. Apakah terdapat gelas atau alat minum lain, atau ada surat perpisahan/ peninggalan jika merupakan kasus bunuh diri. Mengumpulkan keterangan sebanyak mungkin

tentang saat kematian, kapan terakhir kali ditemukan dalam keadaan sehat, sebelum kejadian ini apakah sehat-sehat saja. Berapa lama gejala yang timbul setelah makan/minum terakhir, dan apa saja gejala-gejalanya. Bila sebelumnya sudah sakit, apa penyakitnya, obat-obat apa yang diberikan serta siapa yang memberi. Pada kasus kecelakaan, misalnya pada anak-anak, tanyakan dimana zat beracun disimpan, apakah dekat makan minuman. Bagaimana keadaan emosi korban tersebut sebelumnya dan apakah pekerjaan korban. Kemungkinan adanya *industrial poisoning*, yaitu racun yang diperoleh dari tempat dia bekerja. Mengumpulkan barang bukti. Kumpulkan obat-obatan dan pembungkusnya muntahan harus diambil dengan kertas saring dan disimpan dalam toples, periksa adanya tiket dari apotik dan jangan lupa memeriksa tempat sampah.³⁸

4. Pemeriksaan Forensik

Beberapa pertimbangan yang sangat perlu diperhatikan adalah bahwa untuk mengetahui jenis racun yang masuk kedalam tubuh korban dapat melalui pemeriksaan pada tinja korban atau dari bahan yang dimuntahkan oleh korban. Gejala yang ditimbulkan tergantung kepada jenis dan klasifikasi racun. Misalnya racun yang bersifat korosif akan meninggalkan bekas pada bagian luar tubuh. Racun yang bersifat iritan menyebabkan gejala yang mirip seperti kolera. Racun dari jenis spinal menyebabkan rangsangan sehingga bisa menyebabkan kejang-kejang. Bukti-bukti yang sangat menjurus adanya keracunan adalah dengan ditemukannya racun pada makanan, obat, bahan yang dimuntahkan, urine atau

³⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

feses. Dengan demikian setiap menangani kasus yang diduga karena keracunan, setiap bahan tersebut diatas harus diambil untuk pemeriksaan laboratorium.

Adapun untuk melakukan pemeriksaan pada korban yang sudah meninggal, perlu dilakukan pemeriksaan khusus. Hal ini disebabkan bahwa racun yang telah masuk ke dalam tubuh korban tidak ada meninggalkan bukti yang konkrit di sekitar tempat kejadian. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah berupa pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam tubuh korban, dan pemeriksaan toksikologi.³⁹

a. Pemeriksaan Luar

1) Bau yang tercium

Ini dapat diperoleh petunjuk racun apa kiranya yang ditelan oleh korban. Permeriksa dapat mencium bau minyak tanah pada penelanan larutan insektisida, bau kutu busuk pada malation, mau ammonia, fenol (asam karbolat), lisol, alcohol, eter, kloroform dan lain-lain.

2) Adanya busa/buih halus sukar pecah

Pada mulut dan hidung dapat ditemunaka adanya busa, kadang-kadang disertai bercak darah.

3) Bercak coklat

Kadang dapat ditemukan luka bakar kimiawi berupa bercak berwarna coklat agak mencekung di kulit yang terkena insektisida bersangkutan.

4) Pakaian

³⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

Pada pakaian dapat ditemukan bercak-bercak yang disebabkan oleh tercecernya racun yang ditelan atau oleh muntahan. Misalnya bercak berwarna coklat karena asam sulfat atau kuning karena asam nitrat.

5) Bercak-bercak racun

Dari distribusi racun dapat diperkirakan cara kematian, bunuh diri, kecelakaan atau pembunuhan. Pada kasus bunuh diri distribusi bercak biasanya teratur pada bagian depan dan tengah dari pakaian, pada kecelakaan tidak khas, sedangkan pada kasus pembunuhan distribusi bercak racun biasanya tidak beraturan (seperti disiram).

6) Lokasi

Dapat ditemukan bibir, ujung jari, dan kuku kebiruan.

7) Lebam mayat

Warna lebam mayat merah kebiruan gelap. Kadang warna lebam mayat yang tidak biasa juga mempunyai makna, karena pada dasarnya adalah manifestasi warna darah yang tampak pada kulit.

b. Pemeriksaan Dalam

Pada pemeriksaan dalam akibat keracunan akan ditemukan tanda-tanda seperti:

- 1) Darah berwarna lebih gelap dan encer.
- 2) Busa halus di dalam saluran nafas.
- 3) Pembendungan sirkulasi pada seluruh organ dalam tubuh sehingga menjadi lebih berat, berwarna gelap dan pada pengirisan banyak mengeluarkan darah.

- 4) Ptekie dapat ditemukan pada mukosa usus halus, epikardium pada bagian belakang jantung daerah aurikuloventrikuler, subpleura visceralis paru terutama di lobus bawah pars diafragmatika dan fisura interlobularis, kulit kepala sebelah dalam terutama daerah otot temporal, mukosa epiglottis dan daerah subglotis.
- 5) Edema paru: bau dari zat pelarut mungkin dapat dideteksi, misalnya bau minyak tanah, bensin, terpentin atau bau seperti mentega yang tengik. Dalam lambung akan ditemukan cairan yang terdiri dari dua lapis, yang satu adalah cairan lambung dan lapisan lainnya adalah lapisan larutan insektisida.

Pada prinsipnya pemeriksaan luar dan dalam diperiksa dan dicatat hal-hal penting dengan seksama dengan memperhatikan segala kemungkinan tanda spesifik dari zat yang meracuni tubuh, seperti:⁴⁰

- 1) Bau

Dari bau yang tercium dapat diperoleh petunjuk racun apa kiranya yang ditelan oleh korban. Pemeriksa dapat mencium bau amandel yang pada penelanan sianida, bau minyak tanah pada penelanan insektisida, bau kutu busuk pada malation, bau amoniak, fenol, alkohol, eter dan lain-lain. Maka pada tiap kasus keracunan, pemeriksa harus selalu memperhatikan bau yang tercium dari pakaian, lubang hidung, dan mulut serta rongga badan. Segera setelah pemeriksa berada disamping mayat, ia harus

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

menekan dada mayat dan menentukan apakah ada suatu bau yang tidak biasa keluar dari lubang-lubang hidung dan mulut.

2) Pakaian

Pada pakaian dapat ditemukan bercak-bercak yang disebarkan oleh tercecernya racun yang ditelan atau oleh muntahan misalnya bercak warna coklat karena asam sulfat atau kuning karena asam nitrat. Penyebaran bercak perlu diperhatikan, karena dari penyebaran itu dapat diperoleh petunjuk tentang intense atau kemauan korban yaitu apakah racun itu ditelan atas kemauan sendiri atau dipaksa. Jika korban dipaksa maka bercak-bercak racun akan tersebar pada daerah yang luas dan pada pakaian melekat bau racun.

3) Lebam mayat

Warna lebam yang tidak biasa juga mempunyai makna karena warna lebam mayat pada dasarnya manifestasi darah yang tampak pada kulit misalnya cherry pink colour pada keracunan CO, merah terang pada keracunan sianida, kecoklatan pada keracunan nitrit, nitrat, aniline, fenasetin dan kina.

4) Perhatikan adanya kelainan ditempat masuknya racun

Zat-zat bersifat korosif menyebabkan luka bakar atau korosi pada bibir, mulut dan kulit sekitar. Bunuh diri dengan lisol ditemukan luka bakar kering berwarna coklat bentuk tidak teratur dengan garis-garis yang berjalan dari bibir atau sudut-sudut mulut ke arah leher. Pada orang dipaksa menelan zat itu akan ditemukan bercak-bercak luka bakar

berbagai bentuk dan ukuran tersebar dimana-mana. Pada asam nitrat, korosi berwarna kuning atau jingga kuning karena reaksi xantoprotein, pada asam klorida korosif kulit tidak begitu lebat atau kadang tidak ditemukan. Pada sam format ditemukan luka bakar warna merah coklat, batas tegas dan kelopak mata mungkin membengkak karena *extravasasi hemorhagik*.

5) Perubahan kulit

Hiperpigmentasi atau malanosis dan keratosis telapak tangan dan kaki pada keracunan arsen kronik. Kulit warna kelabu kebiru-biruan pada keracunan perak kronik. Kulit warna kuning pada keracunan tembaga dan fosfor akibat hemolisis, juga pada keracunan insektisida hidrokarbon dan arsen karena terjadi gangguan fungsi hati. Dermatitis pada keracunan kronik salsilat, bromida dan beberapa logam berat seperti arsen dan talium. Vesikel atau bula pada tumit, bokong dan punggung pada keracunan karbon monoksida dan barbiturat akut.

6) Kuku

Pada keracunan arsen kronik dapat ditemukan kuku yang menebal secara tidak teratur.

7) Rambut

Kebotakan atau alopesia dapat ditemukan pada keracunan talium, arsen, air raksa dan boraks.

8) Sklera

Sklera tampak ikterik pada keracunan dengan zat hepatotoksik seperti fosfor, karbon tetraklorida. Perdarahan pada pemakaian dikoumarol atau akibat bisa ular.

Dalam pemeriksaan dalam, segera setelah rongga perut dan dada dibuka, tentukan apakah terdapat bau yang tidak biasa (racun). Bila pada pemeriksaan luar tidak tercium bau racun, maka rongga tengkorak sebaiknya dibuka terlebih dahulu agar bau visera perut tidak menyelubungi bau tersebut, terutama bila yang dicurigai adalah sianida. Bau sianida, alcohol, kloroform dan eter tercium bau paling kuat dalam rongga tengkorak.⁴¹

1) Inspeksi insitu

Perhatikan warna otot-otot dan alat-alat. Pada keracunan karbonmonoksida tampak berwarna keracunan merah muda cerah, dan pada sianida warna merah cerah. Warna coklat pada racun dengan eksresi melalui mukosa usus. Peradangan dalam usus karakteristik pada keracunan air raksa, biasana pada kolon ascenden dan transversum ditemukan colitis. Lambung mungkin tampak hiperemi atau tampak kehitam-hitaman dan terdapat perforasi akibat zat korosif. Hati berwarna kuning karena degenerasi lemak atau nekrosis pada keracunan zat hepatotoksik seperti fosfor, karbontetraklorida, kloroform, alcohol, dan arsen. Perhatikan warna darah pada intoksikasi dengan racun yang menimbulkan hemolisis (bias ular, pirogalol, hidriquinon, dinitrofenol dan arsen). Darah dan organ-organ dalam berwarna coklat kemerahan

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

gelap. Pada racun yang menimbulkan gangguan trombosit terdapat banyak bercak perdarahan pada organ-organ. Bila terjadi keracunan yang cepat akan menimbulkan kematian misalnya sianida, alcohol, kloroform maka darah dalam jantung dan pembuluh darah besar tetap cair, tidak terdapat bekuan darah.

2) Lidah

Perhatikan apakah ternoda oleh warna tablet atau kapsul obat atau menunjukkan kelainan yang disebabkan oleh zat korosif.

3) Esophagus

Bagian atas dibuka sampai pada ikatan diatas diafragma, apakah terdapat regurgitasi dan selaput lender. Diperhatikan adanya hiperemi dan korosif.

4) Epiglottis dan glottis

Perhatikan apakah ada hiperemi atau oedem, disebabkan oleh inhalasi atau aspirasi gas atau uap yang merangsang atau akibat regurgitasi dan aspirasi zat yang merangsang.

5) Paru-paru

Ditemukan kelainan yang tidak spesifik berupa bendungan akut. Pada inhalasi gas yang merangsang seperti klorin dan nitrogen oksida ditemukan perbendungan dan oedem hebat serta emfisema akut karena terjadi batuk-batuk, dyspneu dan spasme bronchus.

6) Lambung dan usus 12 jari

Dipisahkan dari alat-alat lainnya dan diletakkan dalam wadah bersih, lambung dibuka sepanjang curvature mayor dan diperhatikan apakah mengeluarkan bau yang tidak biasa. Perhatikan isi lambung, warna dan terdiri atas bahan apa.

7) Usus-usus

Secara rutin usus-usus sebaiknya dikirim seluruhnya dengan ujung terikat. Pemeriksaan isi usus diperlukan pada kematian yang terjadi beberapa jam setelah korban menelan zat beracun dan ingin diketahui berapa lama waktu tersebut. Isi usus dikeluarkan dengan membuka satu ikatan dan mengurut usus kemudian ditampung dalam gelas dan tentukan beratnya. Selaput lender diperiksa kemudian dicuci dengan aquadest kemudian air cucian ditimbang serta dimasukkan dalam tabung yang berisi usus. Dalam isi usus kadang-kadang dapat ditemukan enteric tablets atau tablet lain yang belum tercerna.

8) Hati

Apakah terdapat degenerasi lemak atau nekrosis. Degenerasi lemak sering ditemukan pada peminum alcohol. Nekrosis dapat ditemukan pada keracunan phosphor, karbon tetrachlorida.

9) Ginjal

Perubahan degenratif pada korteks ginjal dapat disebabkan oleh racun yang merangsang ginjal agak membesar, korteks membesar, gambaran tidak jelas dan berwarna suram kelabu kuning.

10) Urin

Dengan semprit dan jarum yang bersih urin diambil dari kandung kemih. Urin merupakan cairan yang baik sekali untuk spot test yang mudah dikerjakan sehingga dapat diperoleh petunjuk yang pertama dalam suatu analisis toksikologis secara sistematis.

11) Otak

Pada keracunan akut dengan kematian yang cepat biasanya tidak ditemukan adanya edema otak misalnya pada kematian cepat akibat barbiturate atau eter dan juga pada keracunan kronik arsen atau timah hitam. Perdarahan kecil-kecil dalam otak dapat ditemukan pada keracunan karbonmonoksida, barbiturate, nitrogen oksida dan logam berat seperti air raksa, arsen dan timah hitam.

12) Jantung

Racun-racun yang dapat menyebabkan degenerasi parenkim, lemak atau hidropik pada epitelium dapat menyebabkan degenerasi sel-sel otot jantung sehingga jantung menjadi lunak, berwarna merah pucat coklat kekuning-kuningan dan ventrikel mungkin melebar. Pada keracunan karbonmonoksida bila korban hidup selama 48 jam atau lebih dapat ditemukan perdarahan berbercak dalam otot septum interventrikel bagian ventrikel kiri atau perdarahan bergaris pada musculus papillaris ventrikel kiri dengan garis menyebar radial dari ujung otot tersebut sehingga tampak gambaran seperti kipas. Pada keracunan arsen hampir selalu ditemukan perdarahan kecil-kecil seperti nyala api (frame like) di

bawah edokardium septum interventrikel ventrikel kiri. Juga pada keracunan fosfor dapat ditemukan perubahan-perubahan itu.

13) Limpa

Selain adanya pembendungan akut, limpa tidak menunjukkan kelainan patologik. Limpa jarang dipergunakan dalam analisis toksikologik, sehingga umumnya limpa tidak diambil terkecuali bila tidak dapat diperoleh lagi darah dari jantung dan pembuluh-pembuluh darah besar.

14) Empedu

Empedu merupakan bahan yang baik untuk penentuan glutetimida (doriden), *quabaina* (*Strophantin*, *Strophantus gratus*), morfin dan heroin.

15) Lemak

Jaring lemak diambil sebanyak 200 gram dari jaringan lemak bawah kulit daerah perut. Beberapa racun cepat di absorpsi dalam jaringan lemak dan kemudian dengan lambat dilepaskan kedalam darah. Jika terdapat persangkaan bahwa korban meninggal akibat penyuntikan jaringan di sekitar tempat suntikan diambil dalam radius 5-10 cm.

16) Rambut

Pada dugaan keracunan arsen rambut kepala. Rambut diikat terlebih dahulu sebelum dicabut, harus berikut akar-akarnya, dan kemudian diberi label agar ahli toksikologi dapat mengenali mana bagian yang proksimal dan bagian distal. Rambut diambil kira-kira 10 gram

tanpa menggunakan pengawet. Kadar arsen ditentukan dari setiap bagian rambut yang telah digunting beberapa bagian yang dimulai dari bagian proksimal dan setiap bagian panjangnya $\frac{1}{2}$ inci atau 1 cm. terhadap setiap bagian itu ditentukan kadar arsenya.

17) Kuku

Kuku diambil sebanyak 10 gram, didalamnya selalu harus terdapat kuku-kuku kedua ibu jari tangan dan ibu jari kaki. Kuku dicabut dan dikirim tanpa diawetkan. Ahli toksikologi membagi kuku menjadi 3 bagian mulai dari proksimal. Kadar tertinggi ditemukan pada $\frac{1}{3}$ bagian proksimal.

c. Pemeriksaan Toksikologi

Dari pemeriksaan pada kasus-kasus yang mati akibat racun umumnya tidak akan di jumpai kelainan-kelainan yang khas yang dapat dijadikan pegangan untuk menegakan diagnose atau menentukan sebab kematian karena racun suatu zat. Jadi pemeriksaan toksikologi mutlak harus dilakukan untuk menentukan adanya racun pada setian kasus keracunan atau yang diduga mati akibat racun. Setelah mayat si korban dibedah oleh dokter kemudian diambil dan dikumpulkan jaringan-jaringan atau organ-organ tubuh si korban untuk dijadikan barang bukti dan bahan pemeriksaan toksikologi. Prinsip pengambilan sampel pada keracunan adalah diambil sebanyak-banyaknya setelah disishkan untuk cadangan dan untuk pemeriksaan histopatologis. Secara umum sampel yang harus diambil adalah.⁴²

⁴² Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

- 1) Lambung dengan isinya.
- 2) Seluruh usus dengan isinya dengan membuat sekat dengan ikatan-ikatan pada usus setiap jarak sekitar 60cm.
- 3) Darah yang berasal dari sentral (jantung), dan yang berasal dari perifer (v.jugularis, a. femoralis dan sebagainya) masing-masing 50ml dan dibagi 2 yang satu diberi bahan pengawet (NaF 1%), yang lain tidak diberi bahan pengawet.
- 4) Hati sebagai tempat detoksifikasi, tidak boleh dilupakan, hati yang diambil sebanyak 500gram.
- 5) Ginjal, diambil keduanya, yaitu pada kasus keracunan dengan logam berat khususnya, dan bila urin tidak tersedia.
- 6) Otak diambil 500 gram, khusus untuk keracunan khloroform dan keracunan sianida, hal tersebut dimungkinkan karena otak terdiri dari jaringan lipoid yang mempunyai kemampuan untuk meretensi racun walaupun telah mengalami pembusukan.
- 7) Urin diambil seluruhnya, penting oleh karena pada umumnya racun akan dieksresikan melalui urin, khususnya untuk tes penyaring pada keracunan narkotika, alcohol, dan stimulan.
- 8) Empedu sama halnya dengan urin diambil oleh karena tempat ekskresi berbagai racun terutama narkotika.
- 9) Pada kasus khusus dapat diambil:
 - a) Jaringan sekitar suntikan dalam radius 5-10 sentimeter.

- b) Jaringan otot, yaitu, dari tempat yang terhindar dari kontaminasi, misalnya muskulus psoas sebanyak 200 gram.
- c) Lemak di bawah kulit dinding perut sebanyak 200 gram.
- d) Rambut yang dicabut sebanyak 10 gram.
- e) Kuku yang dipotong sebanyak 10 gram, dan.
- f) Cairan otak sebanyak-banyaknya.

Jumlah bahan pengawet untuk sampel padat minimal 2x volume sampel tersebut, bahan pengawet yang dianjurkan:

- 1) *Alcohol absolute*.
- 2) Larutan garam jenuh (untuk Indonesia paling ideal).

Kedua bahan di atas untuk sampel padat atau organ.

- 1) Natrium fluoride 1%
- 2) Natrium fluoride + Natrium sitrat (75mg + 50mg, untuk setiap 10ml sampel)

Kedua bahan diatas untuk sampel cair adalah Natrium Benzoat dan phenyl mercury nitrate khusus urin. Cairan tubuh sebaiknya diperiksa dengan jarum suntik yang bersih/baru.

- 1) Darah seharusnya selalu diperiksa pada gelas kaca, jika pada gelas plastic darah yang bersifat asam dapat melumerkan polimer plastic dari plastic itu sendiri, karena dapat membuat keliru pada analisa gas kromatografi.
- 2) Pada pemeriksaan spesimen darah, selalu diberi label pada tabung sampel darah:
 - a) Pembuluh darah femoral.
 - b) Jantung.

Pada kasus mayat yang tidak diotopsi :

- 1) Darah diambil dari vena femoral. Jika vena ini tidak berisi, dapat diambil dari subclavia.
- 2) Pengambilan darah dengan cara jarum ditdarusuk pada trans-thoracic secara acak, secara umum tidak bisa diterima, karena bila tidak berhati-hati darah bisa terkontaminasi dengan cairan dari esophagus, kantung pericardial, perut/cavitas pleura.
- 3) Urine diambil dengan menggunakan jarum panjang yang dimasukan pada bagian bawah dinding perut terus sampai pada tulang pubis.

Pada mayat yang diotopsi :

- 1) Darah diambil dari vena femoral.
- 2) Jika darah tidak dapat diambil dari vena femoral, dapat diambil dari: Vena subklavia, Aorta, Arteri pulmonalis, Vena cava superior dan Jantung.
- 3) Darah seharusnya diberi label sesuai dengan tempat pengambilan.
- 4) Pada kejadian yang jarang terjadi biasanya berhubungan dengan trauma massif, darah tidak dapat diambil dari pembuluh darah tetapi terdapat darah bebas pada rongga badan.
 - a) Darah diambil dan diberi label sesuai dengan tempat pengambilan.
 - b) Jika dilakukan tes untuk obat tersebut tidak dibawah efek obat pada saat kematian.
 - c) Jika tes positif harus diperhitungkan kemungkinan kontaminasi.
 - d) Pada beberapa kasus bahan lain seperti vitreus/ otot dapat dianalisa untuk mengevaluasi akurasi dari hasil tes dalam kavitas darah.

Prinsip pengambilan sample pada kasus keracunan adalah diambil sebanyak-banyaknya setelah kita sisihkan untuk cadangan dan untuk pemeriksaan histopatologik. Pengambilan sample untuk pemeriksaan toksikologi adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Lambung dengan isinya.
- 2) Seluruh usus dengan isinya
- 3) Darah, yang berasal dari sentral (jantung), dan yang berasal dari perifer (v. jugularis. A. femoralis dsb).
- 4) Hati.
- 5) Ginjal, diambil keduanya.
- 6) Otak.
- 7) Urin.
- 8) Empedu bersama-sama dengan kantung empedu.
- 9) Limpa.
- 10) Paru-paru
- 11) Lemak badan.

Bahan pengawet yang dipergunakan adalah:

- 1) Alcohol absolute.
- 2) Larutan garam jenuh.
- 3) Natrium fluoride 1%.
- 4) Natrium fuorida + natrium sitrat.
- 5) Natrium benzoate dan phenyl mercuric nitrate.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

Alcohol dan larutan garan jenuh untuk sampel padat atau organ, sedangkan Naf 1% dan campuran NaF dengan Na sitrat untuk sample cair, sedangkan natrium benzoate dan mercuric nitrat khusus untuk pengawetan urin.

1) Wadah Bahan Pemeriksaan Toksikologi

Adapun untuk wadah pemeriksaan toksikologi idealnya diperlukan minimal 9 wadah, karena masing-masing bahan pemeriksaan ditempatkan secara tersendiri, tidak boleh dicampur, yaitu :

- a) 2 buah toples masing-masing 2 liter untuk hati dan usus.
- b) 3 buah toples masing-masing 1 liter untuk lambung beserta isinya, otak dan ginjal.
- c) 4 buah botol masing-masing 25 ml untuk darah (2 buah) urine dan empedu.

Wadah harus dibersihkan terlebih dahulu dengan mencuci dengan asam Kromat hangat lalu dibilas dengan Aquades dan dikkeringkan. Pemeriksaan toksikologi yang dapat dilakukan selain penentuan kadar AchE dalam darah dan plasma dapat juga dilakukan pemeriksaan.

a) Kristalografi

Bahan yang dicurigai berupa sisa makanan/ minuman, muntahan, isi lambung dimasukan ke dalam gelas beker, dipanaskan dalam pemanas air sampai kering, kerimudian dilarutkan dalam acetone dan disaring dengan kertas saring. Filtrate yang didapat, ditetaskan di bawah mikroskop. Bila bentuk Kristal-kristal seperti sapu, ini adalah golongan hidrokarbon terklorisasi.

b) Kromatografi lapisan tipis (TLC)

Kaca berukuran 20cmx20cm, dilapisi dengan absorben gel silikat atau dengan alumunium oksida, lalu dipanaskan dalam oven 110° C selama 1 jam. Filtrate yang akan diperiksa (hasil ekstraksi dari darah atau jaringan korban) ditetaskan dengan mikropipet pada kaca, disertai dengan tetesan lain yang telah diketahui golongan dan jenis serta konsentrasinya sebagai pembanding. Ujung kaca TLC dicelupkan ke dalam pelarut, biasanya n-Hexan. Celupan tidak boleh mengenai tetesan tersebut diatas. Dengan daya kapilaritas maka pelarut akan ditarik keatas sambil melarutkan filitrat-filitrat tadi. Setelah itu kaca TLC dikeringkan lalu disemprot dengan reagensia Paladum klorida 0,5% dalam HCL pekat, kemudian dengan Difenilamin 0,5% dalam alcohol. Interpretasi : warna hitam (gelap) berarti golongan hidrokarbon terklorinasi sedangkan bila berwarna hijau dengan dasar dadu berarti golongan organofosfat. Untuk menentukan jenis dalam golongannya dapat dilakukan dengan menentukan Rf masing-masing bercak. Angka yang didapat dicocokkan dengan standar, maka jenisnya dapat ditentukan dengan membandingkan besar bercak dan intensitas warnanya dengan pembandingan, dapat diketahui konsentrasinya secara semikuantatif.

2) Cara pengiriman

Apabila pemeriksaan toksikologi dilakukan di institusi lain, maka pengiriman bahan pemeriksaan harus memenuhi kriteria:

- a) Satu tempat hanya berisi satu contoh bahan pemeriksaan.

- b) Contoh bahan pengawet harus disertakan untuk control.
- c) Tiap tempat yang telah terisi disegel dan diberi label yang memuat keterangan mengenai tempat pengambilan bahan, nama korban, bahan pengawet dan isinya.
- d) Disertakan hasil pemeriksaan otopsi secara singkat jika mungkin disertakan anamnesis dan gejala klinis.
- e) Surat permintaan pemeriksaan dari penyidik harus disertakan dan memuat identitas korban dengan lengkap dan dugaan racun apa yang menyebabkan intoksikasi.
- f) Hasil otopsi dikemas dalam kotak dan harus dijaga agar botol tertutup rapat sehingga tidak ada kemungkinan tumpah atau pecah pada saat pengiriman. Kotak diikat dengan tali yang setiap persilangannya diikat mati serta diberi lak pengaman.
- g) Penyegehan dilakukan oleh Polisi yang mana juga harus dabout berita acara penyegehan dan berita acara ini harus disertakan dalam pengiriman. Demikian pula berita acara penyegehan barang bukti lain seperti barang bukti atau obat. Dalam berita acara tersebut harus terdapat contoh kertas pembungkus, segel, atau materi yang digunakan.
- h) Pada pengambilan contoh bahan dari korban hidup, alcohol tidak dapat dipakai untuk desinfektan local saat pengambilan darah, hal ini untuk menghilangkan kesulitan dalam penarikan kesimpulan bila kasus menyangkut alcohol. Sebagai gantinya dapat digunakan sublimate 1% atau mercuri klorida 1%.

Setelah semua proses pemeriksaan diatas dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam sebuah surat yaitu surat *visum et repertum*. Setelah dibuat berdasarkan aturan yang berlaku maka surat tersebut sudah dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam proses peradilan.⁴⁴

C. Hambatan Ahli Toksikologi Dalam Memberikan Keterangan Kepada Penyidik Kepolisian Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Racun

Pada dasarnya pelayanan *visum et repertum* (dapat dibagi atas dua bagian besar yaitu: *visum* untuk orang hidup dan *visum* untuk orang yang telah meninggal. Yang terakhir ini disebut *visum* mayat atau *visum* jenazah yaitu *visum* yang dibuat oleh dokter atas permintaan yang berwenang pada orang yang meninggal karena kekerasan, luka-luka, keracunan/diduga keracunan, kematian yang sebabnya mencurigakan dan lain-lain makar yang membinasakan nyawa manusia. Hal ini telah berlangsung sejak dahulu diatur dalam undang-undang ayat 2 dan Staatsblad tahun 1937 No. 350.

Pada dasarnya setiap dokter yang bekerja di Indonesia dapat dimintakan bantuan untuk membuat *visum* baik untuk orang hidup maupun untuk jenazah. Umumnya pembuatan *visum* jenazah dilakukan oleh dokter rumah sakit Pemerintah. Selanjutnya dengan makin berkembangnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dimana makin banyak pula muncul rumah sakit-rumah sakit baru di samping rumah sakit swasta, rumah sakit Pertamina, rumah sakit TNI dan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

lain-lain, terlihat pula adanya kecenderungan pelayanan *visum* dilakukan oleh rumah sakit-rumah sakit di atas. Pada waktu ini sebagian *visum* orang hidup telah banyak diterbitkan oleh rumah sakit- rumah sakit yang dikemukakan di atas, dan begitu pula telah ada *visum* jenazah yang diterbitkan oleh sebagian rumah sakit tersebut biarpun *visum* jenazah yang diterbitkannya tidak berdasarkan pemeriksaan yang lengkap melalui bedah mayat (otopsi). Dalam undang-undang memang tidak diatur ke mana permintaan *visum* harus dimintakan/ditujukan. Yang ada hanyalah peraturan yang menyatakan asal *visum* dibuat oleh dokter, *visum* itu sudah merupakan alat bukti yang sah di pengadilan, tanpa membedakan kedudukan dokter tersebut maupun keahliannya. Agaknya semua orang memahami bahwa tidak mudah melakukan bedah mayat untuk *visum* jenazah. Banyak hambatan yang harus diatasi. Terutama dalam kasus dugaan keracunan. Yang menjadi hambatan dalam pembuatan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun, antara lain:⁴⁵

1. Keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk.

Dalam keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk dapat mengakibatkan pemeriksaan toksikologi kadang-kadang tidak mendukung kesimpulan yang akan diambil oleh dokter pemeriksa. Biasanya organ-organ tubuh yang memberikan hasil positif untuk pemeriksaan toksikologi seperti ginjal, hati, usus, lambung, dan otak sudah mengalami pembusukan juga, sehingga dapat mengakibatkan hasil pemeriksaan toksikologi menjadi negatif (tidak ditemukan adanya racun).

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

2. Kurangnya Koordinasi Antara Penyidik dan Dokter

Prosedur pengiriman dan pengambilan hasil dari bahan pemeriksaan untuk laboratorium kriminal harus dilakukan oleh penyidik yang bersangkutan, sehingga setelah dokter pemeriksa mengambil jaringan/organ tubuh yang akan diperiksa harus menunggu penyidik yang meminta *visum et repertum* tersebut mengambil dan mengantar bahan pemeriksaan tersebut ke laboratorium kriminal. Setelah hasil pemeriksaan toksikologi dikeluarkan laboratorium kriminal, yang harus mengambil hasil tersebut adalah penyidik. Sehingga prosedur pemeriksaan toksikologi ini kadang-kadang memakan waktu kurang lebih 3 minggu sejak dokter pemeriksa mengambil bahan untuk dikirimkan ke laboratorium kriminal.

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembuatan *visum et repertum* atas dugaan keracunan diatas maka terlebih dahulu penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban agar pihak keluarga dapat memberi keputusan dapat dilakukan *visum* atau tidak.

Apabila pihak keluarga hanya mengizinkan dilakukan pemeriksaan luar saja padahal pemeriksaan dalamlah yang sangat dibutuhkan maka pihak dokter harus meyakinkan pihak keluarga bahwa untuk pemeriksaan luar tidak akan cukup membuktikan korban keracunan atau tidak. Pihak penyidik dalam meminta *visum* harus lebih teliti dalam membuat surat permohonan *visum et repertum*. Pihak penyidik harus memperhatikan kelengkapan data-data surat permintaan *visum* tersebut. Untuk mengatasi kurangnya. Mungkin pihak laboratorium kriminal dapat

langsung mengirimkan hasil pemeriksaan dalam waktu yang lebih cepat ke Departemen Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tanpa menunggu penyidik yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Markos Sembiring selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 September 2017.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun peranan penting dari toksikologi dalam penyidikan adalah, pertama adalah memudahkan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti yang ada dalam Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang kemudian dengan bukti tersebut digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Kedua adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan/racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh dan cairan tubuh korban.
2. Untuk memastikan kemungkinan adanya penghukuman, sangat penting sekali bahwa pembuktian dari dasar penyidikan harus sangat jelas berdasarkan kepada kesimpulannya yaitu kematian yang disebabkan oleh racun, yang memungkinkan atau tidak memungkinkan adanya orang lain mempunyai akses untuk menambahi substansi racun tersebut dan terdakwa tersebut mengetahui efek dari dosis letal pada korban. Korban mati akibat keracunan umumnya dapat dibagi menjadi 2 golongan, yang sejak semula sudah dicurigai kematian diakibatkan oleh keracunan dan kasus yang sampai saat ini sebelum otopsi dilakukan, belum ada kecurigaan terhadap kemungkinan keracunan.

3. Hambatan dalam pembuatan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun, antara lain keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk, dalam keadaan mayat atau jenazah yang sudah membusuk dapat mengakibatkan pemeriksaan toksikologi kadang-kadang tidak mendukung kesimpulan yang akan diambil oleh dokter pemeriksa. Biasanya organ-organ tubuh yang memberikan hasil positif untuk pemeriksaan toksikologi seperti ginjal, hati, usus, lambung, dan otak sudah mengalami pembusukan juga, sehingga dapat mengakibatkan hasil pemeriksaan toksikologi menjadi negatif (tidak ditemukan adanya racun). Dan kurangnya Koordinasi Antara Penyidik dan Dokter, prosedur pengiriman dan pengambilan hasil dari bahan pemeriksaan untuk laboratorium kriminal harus dilakukan oleh penyidik yang bersangkutan, sehingga setelah dokter pemeriksa mengambil jaringan/organ tubuh yang akan diperiksa harus menunggu penyidik yang meminta visum et repertum tersebut mengambil dan mengantar bahan pemeriksaan tersebut ke laboratorium kriminal. Setelah hasil pemeriksaan toksikologi dikeluarkan laboratorium kriminal, yang harus mengambil hasil tersebut adalah penyidik. Sehingga prosedur pemeriksaan toksikologi ini kadang-kadang memakan waktu kurang lebih 3 minggu sejak dokter pemeriksa mengambil bahan untuk dikirimkan ke laboratorium kriminal.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan pembuktian suatu kasus dugaan keracunan harus dilakukan dengan baik. Mulai dari pemeriksaan tempat kejadian harus dilakukan dengan baik agar dapat dengan mudah untuk menentukan penyebab kematian dan menentukan cara kematian korban serta mengumpulkan keterangan sebanyak mungkin tentang saat kematian, kapan terakhir kali ditemukan dalam keadaan sehat, sebelum kejadian ini apakah sehat-sehat saja dan berapa lama gejala yang timbul setelah makan/ minum terakhir, dan apa saja gejala-gejalanya. Dan juga pada proses pemeriksaan korban yang sudah meninggal harus dilakukan dengan seksama dan teliti agar nantinya tidak mengalami kesalahan dalam mendiagnosa. Terutama dalam pemeriksaan dalam tubuh korban.
2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam pembuatan visum atas dugaan keracunan harus segera diatasi agar tidak mengganggu proses pemeriksaan, terutama dalam pemeriksaan toksikologi. Karena dalam pemeriksaan toksikologi, apabila organ tubuh korban yang diambil guna sebagai bahan pemeriksaan sudah membusuk maka hasil dari pemeriksaan akan kabur maupun negatif atau tidak mengandung racun. Hal ini akan mengakibatkan proses pembuktian dalam peradilan tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
3. Sebaiknya prosedur pengiriman dan pengambilan bahan untuk pemeriksaan toksikologi di laboratorium kriminal harus lebih terkoordinasi antara dokter dan pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum

Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

“toksikologi” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/26307/12/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2017, pukul 14.03 wib

Liputan 6, “Toksikologi” melalui, www.health.liputan6.com, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 18.30 wib

Desi Kurniawati, “Racun” melalui, www.scribd.com, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 18.30 wib.

“peran” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2017, pukul 15.35 wib.

“toksikologi” melalui, <http://id.wikipedia.org/wiki/Toksikologi>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017, pukul 08. 23 wib

No name, “Polisi”, melalui <http://repository.usu.ac.id>, diakses Sabtu, 12 Agustus 2017, Pukul 10.40 wib.

“forensik” melalui, <http://www.freewebs.com/mygrandworkshop/makalahforensik.htm>, diakses pada tanggal 25 November 2017

“racun” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 21 November 2017

“Forensik” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 21 November 2017.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsum.ac.id> E-mail : rektor@umsum.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD DIMAS
NPM : 1306200293
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN AHLI TOKSIKOLOGI DALAM MEMBERIKAN
KETERANGAN KEPADA PENYIDIK KEPOLISIAN UNTUK
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN
MENGUNAKAN RACUN (Studi di Direskrimum Polda Sumut)
PEMBIMBING I : MIRSA ASTUTI, SH., MH
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
27-9-2017	Perbaikan Analisis Judul Revisi Masalah.		
24-1-2018	Perbaikan footnote hasil wawancara		
29-1-2018	terima. Copy PPSI	Perbaikan	
6-3-2018	dit. beasiswa Ke pemerintah satu.		
14.3.2018	K. pengantar / D. us, abstrak		
23.3.2018	pemberian ke U		
20/3-18	perbaikan pemeliharaan, kesugihan Aec untuk di usidan di publikasi.		
3/4-2018	Belah Bina Footnote		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hafifah, S.H., M.H)

(MIRSA ASTUTI, SH., MH)

(FAISAL RIZA, SH., MH)